



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zukardiman Alias Zukardi Alias Kardi
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/2 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Oputohalide Kel. Purangi Kec. Sendana Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tida ada

Terdakwa Zukardiman Alias Zukardi Alias Kardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 139/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Plp



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZUKARDIMAN ALIAS ZUKARDI ALIAS KARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ZUKARDIMAN ALIAS ZUKARDI ALIAS KARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya :

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZUKARDIMAN ALIAS ZUKARDI ALIAS KARDI pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Andi Opu Tohalide Kel. Purangi Kec. Sendana Kota Palopo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, terhadap Saksi korban INDRA Bin SARI yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Saksi korban INDRA Bin SARI telah mengalami kehilangan sebuah Handphone nya yang bermerek XIAOMI warna hitam, kemudian Saksi korban melacak keberadaan Handphone tersebut dengan menggunakan Aplikasi GOOGLE, dari hasil pelacakan Saksi korban tersebut ditemukan signal keberadaan Handphone milik nya yang berada di sekitaran rumah Terdakwa ZUKARDIMAN ALIAS ZUKARDI ALIAS KARDI yang beralamat di Jl. Oputohalide Kel. Purangi Kec. Sendana Kota Palopo, kemudian Saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa lalu Saksi korban bertanya kepada Ibu dari Terdakwa dengan mengatakan "APAKAH KITA MELIHAT ADIK SAYA YANG BERNAMA EFAN" kemudian Ibu dari Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK



MENGENAL NAMA EFAN” lalu Ibu dari Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban mengatakan “APA SEBAB NYA KAMU MENCARI EFAN?” kemudian Saksi korban menjawab “DIA (EFAN) YANG MEMBAWA HANDPHONE SAYA DAN KEBERADAAN NYA TERLACAK OLEH GPS YANG SAYA GUNAKAN DI DAERAH SEKITAR SINI”.

- Bahwa selanjutnya Ibu dari Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah untuk membangunkan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi korban “KENAPA?” kemudian Saksi korban menjawab “APAKAH SEMPAT KITA LIAT ADIK SAYANG BERNAMA EFAN?” kemudian Terdakwa menjawab “DIA TIDAK PERNAH DATANG KESINI” kemudian setelah berbicara dengan Terdakwa maka Saksi korban meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa setelah itu sekitar Pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban yang berada di Jalan Andi Opu Tohalide Kel. Purangi Kec. Sendana Kota Palopo, pada saat itu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi korban mengatakan “APAKAH INI HANDPHONEMU ATAU BUKAN?” kemudian Saksi korban menjawab “BUKAN”, setelah dari pembicaraan tersebut maka Terdakwa tiba – tiba memukul (meninju) pipi bagian sebelah kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi korban terlempar diatas kasur dan Terdakwa menarik sebelah kanan milik Saksi korban, pada saat itu Saksi korban mencoba melepaskan namun tidak bisa, kemudian Terdakwa melanjutkan memukul (meninju) pipi bagian sebelah kanan Saksi korban, setelah itu datang Ibu dari Saksi korban untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Ibu dari Saksi korban bahwa Saksi korban telah menuduh Terdakwa yang telah mencuri Handphone miliknya merek XIAMO berwarna hitam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban INDRA Bin SARI mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika Palopo nomor : 039/VER/RS-ATM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 atas nama INDRA yang di buat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan umum	:	Baik
Kepala	:	Luka lecet pada bibir bagian dalam bagian atas kanan



Leher	:	Tidak ada kelainan
Badan	:	Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Atas	:	Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bawah	:	Tidak ada kelainan
Kesimpulan	:	Luka lecet tersebut disebabkan oleh trauma tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Indra Bin Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penganiayaan terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, tetapi jauh; ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan dan tertuang dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar semua dan diberikan Saksi secara jujur dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang Saksi alami terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Jalan Andi Opu Tohalide Kel. Purangi Kec. Sendana Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika Saksi korban telah mengalami kehilangan sebuah Handphone merek XIAOMI warna hitam, kemudian Saksi korban melacak keberadaan Handphone tersebut dengan menggunakan Aplikasi GOOGLE, dari hasil pelacakan Saksi korban tersebut ditemukan signal keberadaan Handphone milik Saksi korban yang berada di sekitaran rumah milik Terdakwa, kemudian Saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa lalu Saksi korban bertemu dengan Saksi Kulla Alias Mama Sandi (Ibu dari Terdakwa) dengan mengatakan “APAKAH KITA MELIHAT ADIK SAYA YANG BERNAMA EFAN” kemudian Saksi Kulla Alias Mama Sandi menjawab “SAYA TIDAK



MENGENAL NAMA EFAN” lalu Saksi Kulla Alias Mama Sandi menanyakan kepada Saksi korban mengatakan “APA SEBAB NYA KAMU MENCARI EFAN?” kemudian Saksi korban menjawab “DIA (EFAN) YANG MEMBAWA HANDPHONE SAYA DAN KEBERADAAN NYA TERLACAK OLEH GPS YANG SAYA GUNAKAN DI DAERAH SEKITAR SINI”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Kulla Alias Mama Sandi masuk kembali ke dalam rumah untuk membangunkan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi korban “KENAPA?” kemudian Saksi korban menjawab “APAKAH SEMPAT KITA LIAT ADIK SAYA BERNAMA EFAN?” kemudian Terdakwa menjawab “DIA TIDAK PERNAH DATANG KESINI” kemudian setelah berbicara dengan Terdakwa maka Saksi korban meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban, pada saat itu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi korban mengatakan “APAKAH INI HANDPHONEMU ATAU BUKAN?” kemudian Saksi korban menjawab “BUKAN”, setelah dari pembicaraan tersebut maka Terdakwa tiba – tiba memukul (meninju) pipi bagian sebelah kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi korban terlempar diatas kasur dan Terdakwa menarik sebelah kanan milik Saksi korban, pada saat itu Saksi korban mencoba melepaskan namun tidak bisa, kemudian Terdakwa melanjutkan memukul (meninju) pipi bagian sebelah kanan Saksi korban, setelah itu datang Ibu dari Saksi korban untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Ibu dari Saksi korban bahwa Saksi korban telah menuduh Terdakwa yang telah mengambil Handphone milik Saksi korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan dan robek pipi dan bibir sebelah kanan bagian atas;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban sudah saling memaafkan dan berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

2. Saksi II; Sari alias Bapak Amar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penganiayaan terhadap anak Saksi yaitu Saksi Indra;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan



dikepolisiaan dan tertuang dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar semua dan diberikan Saksi secara jujur dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;

- Bahwa kejadian penganiayaan yang Saksi Indra alami terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat rumah Saksi di Jalan Andi Opu Tohalide, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa berawal ketika Saksi tiba di rumah istri Saksi menyampaikan bahwa Indra Sari telah dianiaya oleh Terdakwa dan Saksi melihat Saksi korban Indra Sari telah berlumuran darah, sehingga pada saat itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami bengkok pada pipi sebelah kanan dan robek pipi dan bibir sebelah kanan bagian atas;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban sudah saling memaafkan dan berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

3. Saksi III ; Kulla alias Mama Sandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penganiayaan terhadap Saksi Indra;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan dan tertuang dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar semua dan diberikan Saksi secara jujur dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang Saksi Indra alami terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat rumah Saksi di Jalan Andi Opu Tohalide, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa berawal ketika Saksi korban mendatangi rumah milik Saksi dan setibanya di rumah Saksi lalu Saksi bertanya kepada Saksi korban “ Apa perlumu” kemudian Saksi korban menjawab “ Ada adikku Hpnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang" lalu Saksi mengatakan " dimana Hpmu itu hilang" Disini lokasinya rumah seng warna merah" kemudian Saksi menjawab "dari mana kau tahu disini lokasinya ada didalam rumah" lalu Saksi korban menjawab " Gampang mi sekarang ditahu karena sudah dilacak adami didalam rumah ini" kemudian Saksi menjawab " warna apa Hpmu" lalu Saksi korban menjawab "warna merah". Selanjutnya Saksi masuk kembali ke dalam rumah untuk membangunkan Terdakwa dengan mengatakan " Kardi bangunko ada orang cariko Hpnya katanya hilang ada dalam rumah sini, sehingga pada saat Terdakwa terbangun. Kemudian setelah Terdakwa berbicara dengan Saksi korban, Saksi langsung kepasar dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa tersinggung kepada Saksi korban karena Saksi korban datang kerumah dan mempetanyakan Handphone milik Saksi korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban sudah saling memaafkan dan berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia dan mengerti diperiksa di pengadilan terkait penganiayaan terhadap Saksi Indra :
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi korban dan memiliki hubungan keluarga dengan Saksi korban tetapi jauh;
- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jalan Andi Opu Tohalide, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa menganiaya Saksi Indra, Saksi Indra sempat datang ke rumah Terdakwa mencari Handphone Saksi yang katanya hilang;
- Bahwa setelah itu sekitar Pukul 14.00 Wita, karena Terdakwa tidak terima karena merasa dituduh mengambil Handphone milik Saksi Indra, maka Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban yang berada di Jalan Andi Opu Tohalide, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, pada saat itu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi korban mengatakan "APAKAH INI HANDPHONEMU ATAU BUKAN?" kemudian Saksi korban

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “BUKAN”, setelah dari pembicaraan tersebut maka Terdakwalangsurung memukul (meninju) pipi bagian sebelah kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi korban terlempar diatas kasur dan Terdakwa menarik sebelah kanan milik Saksi korban, pada saat itu Saksi korban mencoba melepaskan namun tidak bisa, kemudian Terdakwa melanjutkan memukul (meninju) pipi bagian sebelah kanan Saksi korban, setelah itu datang Ibu dari Saksi korban untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Ibu dari Saksi korban bahwa Saksi korban telah menuduh Terdakwa yang telah mencuri Handphone miliknya merek XIAMO berwarna hitam;

- Bahwa sebelum kejadian tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Indra, Terdakwa menganiaya Saksi Indra karena merasa kesal saja karena dituduh mengambil handphone milik Saksi Indra;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban sudah saling memaafkan dan berdamai;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwamenyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk lebih menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan dan dibacakanbukti surat Visume Et Repertum Nomor: 039/VER/RS-ATM/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR, pemeriksa pada Rumah Sakit AT-Medika Kota Palopo yang menerangkan bahwa SaksiINDRA Bin SARI, mengalami Luka lecet pada bibir bagian dalam bagian atas kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi korban telah mengalami kehilangan sebuah Handphone merek XIAOMI warna hitam, kemudian Saksi korban melacak keberadaan Handphone tersebut dengan menggunakan Aplikasi GOOGLE, dari hasil pelacakan Saksi korban tersebut ditemukan signal keberadaan Handphone milik Saksi korban yang berada di sekitaran rumah milik Terdakwa, kemudian Saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa lalu Saksi korban bertemu dengan Saksi Kulla Alias Mama Sandi (Ibu dari Terdakwa) dengan mengatakan “APAKAH KITA MELIHAT ADIK SAYA YANG BERNAMA EFAN” kemudian Saksi Kulla Alias Mama Sandi menjawab “SAYA TIDAK MENGENAL NAMA EFAN” lalu Saksi Kulla Alias Mama Sandi menanyakan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi korban mengatakan “APA SEBAB NYA KAMU MENCARI EFAN?” kemudian Saksi korban menjawab “DIA (EFAN) YANG MEMBAWA HANDPHONE SAYA DAN KEBERADAAN NYA TERLACAK OLEH GPS YANG SAYA GUNAKAN DI DAERAH SEKITAR SINI”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Kulla Alias Mama Sandi masuk kembali ke dalam rumah untuk membangunkan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi korban “KENAPA?” kemudian Saksi korban menjawab “APAKAH SEMPAT KITA LIAT ADIK SAYA BERNAMA EFAN?” kemudian Terdakwa menjawab “DIA TIDAK PERNAH DATANG KESINI” kemudian setelah berbicara dengan Terdakwa maka Saksi korban meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban, pada saat itu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi korban mengatakan “APAKAH INI HANDPHONEMU ATAU BUKAN?” kemudian Saksi korban menjawab “BUKAN”, setelah dari pembicaraan tersebut maka Terdakwa tiba – tiba memukul (meninju) pipi bagian sebelah kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi korban terlempar diatas kasur dan Terdakwa menarik sebelah kanan milik Saksi korban, pada saat itu Saksi korban mencoba melepaskan namun tidak bisa, kemudian Terdakwa melanjutkan memukul (meninju) pipi bagian sebelah kanan Saksi korban, setelah itu datang Ibu dari Saksi korban untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Ibu dari Saksi korban bahwa Saksi korban telah menuduh Terdakwa yang telah mengambil Handphone milik Saksi korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan dan robek pipi dan bibir sebelah kanan bagian atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Zukardiman Alias Zukardi Alias Kardiyang** identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Zukardiman Alias Zukardi Alias Kardike** persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah merupakan unsur subyektif yang ada dalam diri Terdakwa, dalam hal ini maksud si Terdakwa dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku (undang-undang) atau tanpa adanya izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van toelighting sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan



dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari penganiayaan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah melakukan kekerasan atau penganiayaan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan lain sebagainya ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap :

- Bahwa berawal ketika Saksi korban telah mengalami kehilangan sebuah Handphone merek XIAOMI warna hitam, kemudian Saksi korban melacak keberadaan Handphone tersebut dengan menggunakan Aplikasi GOOGLE, dari hasil pelacakan Saksi korban tersebut ditemukan signal keberadaan Handphone milik Saksi korban yang berada di sekitaran rumah milik Terdakwa, kemudian Saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa lalu Saksi korban bertemu dengan Saksi Kulla Alias Mama Sandi (Ibu dari Terdakwa) dengan mengatakan “APAKAH KITA MELIHAT ADIK SAYA YANG BERNAMA EFAN” kemudian Saksi Kulla Alias Mama Sandi menjawab “SAYA TIDAK MENGENAL NAMA EFAN” lalu Saksi Kulla Alias Mama Sandi menanyakan kepada Saksi korban mengatakan “APA SEBAB NYA KAMU MENCARI EFAN?” kemudian Saksi korban menjawab “DIA (EFAN) YANG MEMBAWA HANDPHONE SAYA DAN KEBERADAAN NYA TERLACAK OLEH GPS YANG SAYA GUNAKAN DI DAERAH SEKITAR SINI”;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kulla Alias Mama Sandi masuk kembali ke dalam rumah untuk membangunkan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi korban “KENAPA?” kemudian Saksi korban menjawab “APAKAH SEMPAT KITA LIAT ADIK SAYA BERNAMA EFAN?” kemudian Terdakwa menjawab “DIA TIDAK PERNAH DATANG KESINI” kemudian setelah berbicara dengan Terdakwa maka Saksi korban meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban, pada saat itu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi korban mengatakan “APAKAH INI HANDPHONEMU ATAU BUKAN?” kemudian Saksi korban menjawab “BUKAN”, setelah dari pembicaraan tersebut maka Terdakwa tiba – tiba memukul (meninju) pipi bagian sebelah



kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi korban terlempar diatas kasur dan Terdakwa menarik sebelah kanan milik Saksi korban, pada saat itu Saksi korban mencoba melepaskan namun tidak bisa, kemudian Terdakwa melanjutkan memukul (meninju) pipi bagian sebelah kanan Saksi korban, setelah itu datang Ibu dari Saksi korban untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi korban, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Ibu dari Saksi korban bahwa Saksi korban telah menuduh Terdakwa yang telah mengambil Handphone milik Saksi korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami bengkok pada pipi sebelah kanan dan robek pipi dan bibir sebelah kanan bagian atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memukul pipi bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali adalah masuk kategori mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa akibat pukulan dari Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika Palopo nomor : 039/VER/RS-ATM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 atas nama INDRA yang di buat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR, Saksi Indra (korban) telah mengalami luka lecet pada bibir kanan sebelah atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi korban luka ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwabelum pernah dihukum ;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Indra (korban);

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Zukardiman Alias Zukardi Alias Kardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2019**, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Raden Nurhayati, S.H., M.H. , Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Sakaaria Aly Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

